

Nomor : 215/PM.00.01/K.BB/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Tahapan Pencalonan
Pilkada 2024

Pangkalpinang, 22 Agustus 2024

Yth. Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

di

Pangkalpinang

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
12. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

13. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

1. Bahwa ketentuan pasal 39 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang menyatakan bahwa Peserta Pemilihan adalah :
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau;
 - b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pengawasan tahapan pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 menyebutkan :
 - (2) *Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik.*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menyebutkan :
 - (1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
 - (2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*
 - (3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum*

tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan :

- (1) Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang :*
- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - d. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menyebutkan :

- (2) Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).*

6. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan tahapan pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bersama ini mengimbau kepada Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk :

- a. Memastikan Pegawai ASN, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di wilayah Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas dan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan;

- b. Memastikan Pejabat Negara atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Memastikan bakal pasangan calon kepala daerah dalam proses pendaftaran tidak menggunakan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah;
 - d. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung terkait dengan netralitas ASN, Pejabat Negara dan pejabat Lainnya dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Meneruskan imbauan ini kepada kepada OPD/ Lembaga/ Badan di intitusi Provinsi, Kabupaten dan tingkat Kecamatan.
7. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Tahun 2024. Segala bentuk pengawasan diawasi secara berjenjang bersama Bawaslu Kabupaten/Kota.
8. Apabila selama pengawasan berlangsung ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung akan melakukan penindakan dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

\$_{ttd}\$

EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Ketua Bawaslu RI, di Jakarta.